



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : SEPIANUS Anak NALOT
- 2 Tempat lahir : Pereges Kec. Seluas
- 3 U m u r/tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Desember 1995
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Pereges Rt.08 Rw.03 Desa Seluas
Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkulu
- 7 A g a m a : Katholik
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/ Pen.Pid/2014/PN.BKY Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2014/PN.BKY Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :



- 1 Menyatakan Terdakwa SEPIANUS Anak NALOT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 3659 RK ;Dikembalikan kepada saksi SYAHRIAL Anak UMAR ;
- 4 menetaokan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SEPIANUS Anak NALOT, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, yang rangkaian kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa SEPIANUS Anak NALOT mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK dengan membonceng saksi SYARIAL dari arah Seluas menuju arah Sanggau Ledo dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, ketika di Jalan Raya Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Terdakwa menoleh kebelakang dan mengobrol dengan saksi SYARIAL, Terdakwa tidak melihat korban UNGGON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan jalan sehingga Terdakwa menabrak korban UNGGON yang sedang menyeberang jalan tersebut dan Terdakwa dan saksi SYARIAL juga terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya korban UNGGON, saksi SYARIAL dan Terdakwa dibawa ke Puskesmas Seluas ;

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati dan waspada, Terdakwa tidak memperhatikan jalan ke depan karena menoleh ke belakang dan mengobrol dengan saksi SYARIAL, sehingga Terdakwa tidak sempat mengerem atau menghindari pejalan kaki yang menyeberang tersebut ;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban UNGGON meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/0624/PKM-SLS/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dr. FENIDA ASPATUTY, NRPTT : 5210004, atas permintaan dari Kepolisian Resor Bengkayang, bertempat di Puskesmas Seluas telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : UNGGON
Umur : 52 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pereges Desa Seluas Kecamatan Seluas
Kabupaten Bengkayang

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia kurang lebih lima puluh dua tahun ditemukan adanya kaku mayat minimal diperkirakan saat kematian berlangsung kira-kira tiga puluh menit pasca mati. Pada kedua telinga mayat ditemukan adanya perembesan darah terus menerus berwarna merah terang serta ditemukan adanya beberapa luka robek dan luka lecet pada tubuh mayat dan didapatkan adanya patahan tulang pada lengan kiri atas mayat. Pada mayat tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 PADU Anak BEHA, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, saksi



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK telah menabrak korban UNGGON yang menyebabkan korban UNGGON meninggal dunia ;

- Bahwa sebelumnya korban UNGGON belanja di warung milik saksi, setelah belanja korban UNGGON hendak menyeberang jalan pulang ke rumahnya ;
- Bahwa ketika saksi UNGGON sedang menyeberang jalan tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK yang dikendarai Terdakwa dan membonceng saksi SYAHRIAL Anak UMAR dengan kecepatan tinggi menabrak korban UNGGON sehingga korban UNGGON terlempar ke pinggir jalan sedangkan Terdakwa dan saksi SYAHRIAL jatuh dan pingsan di tengah jalan ;
- Bahwa saksi kemudian berteriak memanggil orang yang berada di bengkel saksi ACUNG dan bersama warga saksi membawa korban, Terdakwa dan saksi SYAHRIAL yang pingsan ke Puskesmas Seluas ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa korban UNGGON telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar tanda klakson atau bunyi rem dari sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu sedang sepi, kondisi jalan mulus serta keadaan cuaca cerah dan terang ;
- Bahwa saksi membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2 SYAHRIAL Anak UMAR, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Terdakwa yang membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK telah menabrak korban UNGGON yang menyebabkan korban UNGGON meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa bermaksud hendak ke Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm ;
- Bahwa ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam tiba-tiba Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat kejadian secara jelas karena saksi sedang menunduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan, Terdakwa dan saksi jatuh dan saksi pingsan sehingga tidak ingat apa-apa lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau mengerem sebelum tabrakan terjadi ;
- Bahwa saksi membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

3 ACUNG RIANTO Anak ATUNG, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK telah menabrak korban UNGGON yang menyebabkan korban UNGGON meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ada di dalam rumah kemudian saksi mendengar bunyi tabrakan dan kemudian mendengar teriakan dari saksi PADU Anak BEHA sehingga saksi keluar ;
- Bahwa setelah keluar saksi melihat korban UNGGON berada di pinggir jalan sudah tidak bergerak dan juga Terdakwa dan saksi SYAHRIAL Anak UMAR tergeletak di tengah jalan, kemudian bersama dengan warga lainnya ketiganya dibawa ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

4 ASMADI Anak AMER, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK telah menabrak korban UNGGON yang merupakan ibu saksi yang menyebabkan korban UNGGON meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat dan ketika pulang kerumah saksi mengetahui bahwa korban UNGGON yang merupakan ibu saksi telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Terdakwa telah memberikan santunan adat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan dari pemilik sepeda motor sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK telah menabrak korban UNGGON yang mengakibatkan korban UNGGON meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK dengan membonceng saksi SYAHRIAL Anak UMAR dari arah Pereges mau menuju Sanggau Ledo ;
- Bahwa ketika melewati jalan Dwikora Terdakwa menoleh ke belakang untuk mengobrol dengan saksi SYAHRIAL tiba-tiba sepeda motor Terdakwa membentur sesuatu sehingga Terdakwa terlempar dari sepeda motor dan kemudian Terdakwa pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa terbangun di Rumah Sakit Abdul Azis Singkawang dan kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah menabrak korban UNGGON sehingga korban UNGGON meninggal dunia;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa menderita luka di kepala, tangan dan benturan di dada ;
- Bahwa pada saat berkendara Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa ketika berkendara Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan 80 Km/perjam ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenakan helm dan tidak memiliki SIM serta tidak membawa STNK ;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal di daerah pemukiman penduduk dan cuaca sore hari mendung ;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau menginjak rem ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak korban sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan pemilik sepeda motor juga menyerahkan santunan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) kepada pihak korban ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 3659 RK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK telah menabrak korban UNGGON yang mengakibatkan korban UNGGON meninggal dunia ;
- 2 Bahwa sebelumnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK dengan membonceng saksi SYAHRIAL Anak UMAR dengan kecepatan 80 km/jam dari arah Pereges mau menuju Sanggau Ledo ;
- 3 Bahwa ketika melewati jalan Dwikora Terdakwa menoleh ke belakang untuk mengobrol dengan saksi SYARIAL dan pada saat itu korban UNGGON menyeberang jalan dan tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga korban UNGGON terlempar kepinggir jalan sedangkan Terdakwa dan saksi SYAHRIAL terlempar dari sepeda motor ke tengah jalan peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi PADU Anak BEHA ;
- 4 Bahwa setelah tabrakan tersebut keadaan korban UNGGON sudah kritis dengan luka di kepala sedangkan keadaan Terdakwa dan saksi UNGGON dalam keadaan pingsan, kemudian korban, Terdakwa dan saksi SYAHRIAL ditolong oleh saksi PADU dan saksi ACUNG RIANTO Anak ATUNG dan dibawa ke Puskesmas Sanggau Ledo ;
- 5 Bahwa akibat tabrakan tersebut korban UNGGON meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/0624/PKM-SLS/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dr. FENIDA ASPATUTY ;
- 6 Bahwa sebelum tabrakan terjadi Terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau menginjak rem dan pada saat kejadian kondisi jalan lurus beraspal di daerah pemukiman penduduk dan cuaca sore hari mendung, kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras dan dalam berkendara Terdakwa tidak mengenakan helm dan tidak memiliki SIM serta tidak membawa STNK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa pihak Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak korban sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan pemilik sepeda motor juga menyerahkan santunan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) kepada pihak korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- A Setiap Orang ;
- B Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- C Yang Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- D Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa SEPIANUS Anak NALOT menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (23) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK telah menabrak korban UNGGON yang mengakibatkan korban UNGGON meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK dengan membonceng saksi SYAHRIAL Anak UMAR dengan kecepatan 80 km/jam dari arah Pereges mau menuju Sanggau Ledo ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam perkara ini, sedang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (23) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk dalam jenis kendaraan bermotor beroda dua ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian menurut Yurisprudensi diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai atau lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (24) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK telah menabrak korban UNGGON yang mengakibatkan korban UNGGON meninggal dunia ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK dengan membonceng saksi SYAHRIAL Anak UMAR dengan kecepatan 80 km/jam dari arah Pereges mau menuju Sanggau Ledo ketika melewati jalan Dwikora Terdakwa menoleh ke belakang untuk mengobrol dengan saksi SYARIAL dan pada saat itu korban UNGGON menyeberang jalan dan tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga korban UNGGON terlempar kepinggir jalan sedangkan Terdakwa dan saksi SYAHRIAL terlempar dari sepeda motor ke tengah jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat sifat kekuranghati-hatian atau kelalaian pada diri Terdakwa karena Terdakwa terlalu cepat mengendarai sepeda motornya yaitu 80 km/jam dan menoleh ke belakang untuk mengobrol sehingga tidak memperhatikan keadaan di depan sehingga ketika ada pejalan kaki yang menyeberang Terdakwa tidak melihatnya dan tidak sempat menghindari tabrakan dengan membunyikan klakson atau menginjak rem dan menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia ;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Dwikora Dusun Pereges Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3658 RK telah menabrak korban UNGGON yang mengakibatkan korban UNGGON meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat Tabrakan tersebut korban UNGGON meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/0624/PKM-SLS/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dr. FENIDA ASPATUTY ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 3659 RK adalah milik SYAHRIAL Anak UMAR yang dikendarai oleh Terdakwa maka diperintahkan dikembalikan kepada SYAHRIAL Anak UMAR ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK serta tidak memakai Helm dan memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi ;
- Terdakwa memberikan santunan setelah dipaksa oleh pihak korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa SEPIANUS Anak NALOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "YANG AKIBAT KELALAINYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 3659 RK ;Dikembalikan kepada saksi SYAHRIAL Anak UMAR ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (Seribu ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SENIN tanggal 3 NOPEMBER 2014 2014 oleh ASWIR, SH. sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA Y, SH. dan RISDIANTO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 5 NOPEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh FERRY YANUARDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh AMANDA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ELISABETH VINDA Y, SH.)

(ASWIR, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(FERRY YANUARDI, SH.)